



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

**TINDAK LANJUT TERHADAP ATENSI PENCEGAHAN KORUPSI AREA PENGADAAN
BARANG DAN JASA PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti surat Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/3491/KSP.00/70-73/05/2025 tanggal 22 Mei 2025 hal Atensi Pencegahan Korupsi Area Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2025, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan tindak lanjut terhadap atensi pencegahan korupsi area pengadaan barang dan jasa Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- melakukan pemantauan pelaksanaan Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025;
- mengoordinasikan pemindahtanganan (penghapusan) Barang Milik Daerah atas Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025;
- melakukan penyusunan Rencana dan Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025;
- mengoordinasikan antara Perangkat Daerah pelaksana Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2025 dengan Perangkat Daerah terkait lainnya; dan
- melakukan pengawasan pada Proyek Strategis pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a, dengan langkah sebagai berikut:

1. Inspektur untuk:
 - a. melakukan koordinasi dengan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah terkait lainnya sebagai Pelaksana Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memastikan penetapan Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025;
 - b. melakukan *Probity Audit* terhadap Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap serah terima; dan
 - c. melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025 yang sudah masuk dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
2. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa untuk menginventarisasi progres setiap Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Strategis Tahun Anggaran 2025, guna memastikan pelaksanaan Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Proyek Strategis tahun tunggal dan selaku pemilik risiko untuk:
 - a. apabila terjadi gagal pelaksanaan sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2025 untuk menyusun:
 - 1) Progres penghapusan Barang Milik Daerah (BMD);
 - 2) Laporan permasalahan lapangan yang menghambat proses pelaksanaan Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 3) Informasi progres pemilihan penyedia; dan
 - 4) Laporan hasil analisis proyeksi penyelesaian pekerjaan.
 - b. mengajukan permintaan *probity audit* kepada Inspektorat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima untuk proyek yang belum berjalan, dan melaksanakan *monitoring* serta evaluasi Pengadaan Barang/Jasa untuk proyek yang telah berjalan; dan
 - c. mereviu hasil perencanaan Manajemen Konstruksi untuk memastikan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

KETIGA : Mengoordinasikan pemindahtanganan (penghapusan) Barang Milik Daerah atas Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b, dengan langkah sebagai berikut:

1. Inspektur untuk:
 - a. melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan; dan

- b. melakukan pemantauan terhadap proses pemindahtanganan Barang Milik Daerah terlaksana secara tepat waktu dan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Para Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk:
- a. mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah melalui *website* e-Penghapusan dan berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah; dan
 - b. mengambil tindakan tegas berupa penundaan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan yang masih terhambat akibat belum selesainya proses pemindahtanganan (penghapusan) Barang Milik Daerah.

KEEMPAT : Melakukan Penyusunan Rencana dan Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf c, dengan langkah sebagai berikut:

- 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menyusun revisi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak, agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kebijakan saat ini.
- 2. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa untuk:
 - a. melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran (triwulan IV) dalam menyusun rencana pengadaan barang/jasa tahun anggaran; dan
 - b. mereviu rencana pengadaan sebagaimana dimaksud yang mencakup jadwal pelaksanaan dan metode pengadaan barang/jasa, termasuk reviu terhadap paket-paket pekerjaan yang berpotensi untuk dikonsolidasikan, meliputi barang/jasa dengan kriteria:
 - 1) barang/jasa yang dibutuhkan secara berulang atau rutin;
 - 2) barang/jasa yang dibutuhkan oleh lebih dari satu Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD); dan
 - 3) barang/jasa yang berdasarkan praktik terbaik (*best practice*) dan/atau analisis dinilai lebih efektif atau efisien jika dilakukan secara terkonsolidasi.
 - c. melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan reviu terhadap input data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Reviu dilakukan pada penetapan tipe dan/atau metode pengadaan yang tidak sesuai dengan rincian paket pekerjaan, mencakup uraian pekerjaan, spesifikasi teknis, dan jenis pengadaan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah dalam rangka melakukan evaluasi penyebab kegagalan pelaksanaan pada beberapa pengadaan barang/jasa beberapa tahun anggaran sebelumnya sebagai bahan perbaikan ke depan;
 - e. melakukan pemantauan atas implementasi Surat Edaran Gubernur Nomor 12/SE/2025 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-Purchasing pada Katalog Elektronik;

f. melakukan koordinasi dengan Inspektur untuk menghadirkan narasumber dalam rangka memberikan pemahaman kepada Kepala Perangkat Daerah mengenai:

- 1) penyusunan rencana pengadaan barang/jasa;
- 2) penentuan metode pengadaan barang/jasa;
- 3) tata cara pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
- 4) substansi Surat Edaran LKPP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan,

kegiatan dimaksud dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2025 sebagai bahan penyusunan Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2026.

3. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola untuk:
 - a. menyusun prosedur penyaluran dan penggunaan dana publik yang memuat pengawasan pada setiap tahapan penyaluran dan penggunaan dana, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan serta transparansi dalam pelaporan dan dokumentasi penggunaan dana publik; dan
 - b. membuat Pakta Integritas Anti Korupsi antara Perangkat Daerah dan Penyelenggara Swakelola.
4. Kepala Perangkat Daerah pelaksana Proyek Strategis Daerah untuk mempercepat proses pengajuan paket pengadaan, khususnya paket pengadaan I dan II sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025, serta menyampaikan dokumen pengadaan kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.

KELIMA : Melakukan koordinasi antara Perangkat Daerah pelaksana Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025 dengan Perangkat Daerah terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf d, dengan langkah sebagai berikut:

1. Para Asisten Sekretaris Daerah melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam mitigasi dampak sosial bagi warga terdampak pelaksanaan Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
2. Kepala Perangkat Daerah pelaksana Pengadaan Barang/Jasa strategis dan Perangkat Daerah terkait untuk memastikan lokasi pekerjaan dan/atau lahan/utilitas telah dibebaskan, dan memastikan proses peralihan lahan antar Perangkat Daerah terkait telah dilaksanakan dan tercatat di Badan Pengelolaan Aset Daerah.

KEENAM : Melakukan pengawasan pada Proyek Strategis pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf e, dengan langkah sebagai berikut:

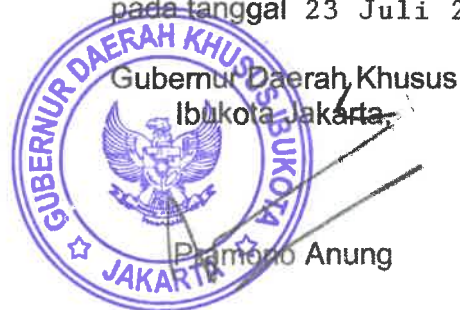
1. Inspektur untuk melakukan pemantauan secara intensif terhadap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan serah terima pada Proyek Strategis pada Dinas Pendidikan yang masih berjalan sampai dengan Tahun Anggaran 2025; dan

2. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa untuk memberikan arahan kepada Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih berhati-hati dalam pemilihan penyedia sehingga mendapatkan penyedia yang kompeten dan dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan target waktu yang ditentukan serta tidak melaksanakan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

KETUJUH : Sekretaris Daerah agar melakukan pemantauan atas pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2025



Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
3. Wakil Gubernur DKI Jakarta
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia